



Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam Kasus *Cyberbullying* oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum

Joharsah*, Rika Kartika, & Diah Kusyani*****

*Ilmu Hukum, Universitas Alwashliyah, Indonesia

**Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

***Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Alwashliyah, Indonesia

Alamat surel: joharsyah73@gmail.com; rikakartika@fkip.uisu.ac.id;

diahkusyani13@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Analisis;
Linguistik Forensik;
Generasi Z;
Cyberbullying;
Literasi Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi linguistik forensik sebagai instrumen analitik dalam pembuktian hukum kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh Generasi Z, serta menelaah keterkaitan antara tingkat literasi hukum digital dan kecenderungan keterlibatan mereka dalam ujaran kebencian berbasis media daring. Dengan menggunakan metode kualitatif berparadigma deskriptif-analitis, data diperoleh melalui teknik observasi partisipatif terhadap teks digital di media sosial (*TikTok*, *Instagram*, dan *Facebook*), wawancara mendalam dengan pakar linguistik dan praktisi hukum, serta penyebaran survei terhadap 75 responden Generasi Z. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa tindak perundungan siber banyak diwujudkan dalam bentuk sarkasme, *body shaming*, *imperative* bernada ancaman, dan labeling yang diskriminatif. Temuan linguistik forensik menunjukkan kemampuan dalam merekonstruksi intensi komunikatif pelaku dan mengaitkannya dengan norma hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang ITE. Survei mengungkap bahwa mayoritas responden belum memiliki pemahaman hukum digital yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kesadaran preventif terhadap ujaran bermasalah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi model literasi hukum digital berbasis tiga pilar sebagai pendekatan edukatif preventif, serta menekankan pentingnya kolaborasi multidisipliner antara linguistik dan hukum dalam membangun sistem pembuktian yang adaptif terhadap dinamika kejahatan bahasa di era digital.

Abstract

Keywords:

Analysis;
Forensic
Linguistics;
Generation Z;
Cyberbullying;
Legal
Literacy.

This study aims to explore the strategic role of forensic linguistics as a scientific tool for evidentiary analysis in cyberbullying cases involving Generation Z, while also examining the correlation between digital legal literacy and their engagement in online hate speech. Employing a qualitative methodology with a descriptive-analytic approach, this research integrates multimodal data sources: digital text analysis from social media platforms (*TikTok*, *Instagram*, and *Facebook*), in-depth interviews with legal and linguistic experts, and a structured survey involving 75 Generation Z respondents. The results demonstrate that cyberbullying discourse

is predominantly manifested through forms such as sarcasm, body shaming, covert threats, and discriminatory labeling—often disguised within colloquial digital expressions. Forensic linguistic analysis proves instrumental in identifying latent illocutionary acts and semantic-pragmatic structures that constitute violations under the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings further reveal that a significant proportion of Generation Z lacks foundational knowledge of digital legal norms, thereby increasing their vulnerability to either perpetrating or tolerating cyberbullying. This study proposes a three-pillar model of digital legal literacy—comprising the identification of unlawful expressions, comprehension of digital legal frameworks, and practical reporting competence—as a preventative educational framework. The research highlights the necessity for interdisciplinary collaboration between linguists, legal practitioners, and educators to address language-based cybercrimes in an increasingly digitized society.

Terkirim: 20 Agustus 2025; Revisi: 25 Agustus 2025; Diterbitkan: 18 September 2025

©Ghâncaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tadris Bahasa Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia gencar menerapkan sistem pendidikan karakter guna mendidik para generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pengguna media sosial paling produktif. Komunikasi yang terjadi melalui aplikasi/platform tidak hanya berguna untuk mengakrabkan hubungan, tetapi juga sering kali terjadi perpecahan dan konflik (Sandi, dkk 2024). Jumlah pengguna media sosial di dunia terus meningkat setiap tahunnya, secara global lebih dari 4,7 miliar pengguna aktif pada tahun 2024. Indonesia menduduki peringkat 4 dengan jumlah pengguna 191 juta pengguna dari jumlah penduduk Indonesia mencapai 279 juta, jadi lebih dari 60 persen penduduk Indonesia menggunakan media sosial.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur komunikasi masyarakat yang terjadi pada ranah elektronik, seperti media sosial. Kebebasan berpendapat di media sosial sering kali menimbulkan tindakan perundungan siber yang bertujuan untuk mengumpat, menghina, dan merendahkan individu atau kelompok (Li, 2024). Munculnya teknologi baru telah mengakibatkan jenis penindasan baru, yaitu penindasan maya (Aulia, dkk 2024). Penggunaan bahasa sebagai alat untuk melakukan perundungan siber patut menjadi perhatian lebih lanjut. *Language crime* adalah sebuah tindakan kejahatan dengan menyalahgunakan bahasa (Imamah, dkk 2023). Linguistik Forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membantu memecahkan masalah hukum, yang menempatkan bahasa sebagai bukti forensik.

Media sosial menawarkan peluang yang luas untuk mengkampanyekan ideologi-ideologi tertentu, tetapi juga merupakan tempat yang berbahaya di mana setiap orang dapat dengan cepat mendapatkan ancaman (Reijntjes, 2010). Dampak *cyberbullying* sangat serius, termasuk trauma psikologis, kecemasan, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri. [KemenPPPA](#) mencatat bahwa korban *cyberbullying* mayoritas berasal dari kelompok usia 18–25 tahun (57%), diikuti oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun (26%). Perundungan merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental Generasi Z (Tang, dkk 2020). Menurut SAFEnet, kasus KBGO di Indonesia meningkat 118 kasus pada triwulan pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi fakta bangsa Indonesia saat ini menggambarkan bahwa hampir setiap waktu (hari, minggu, bulan dan tahun) kejahatan bahasa di media sosial terus terjadi dan meningkat (Herwin & Saleh, 2021). Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, perkembangan tersebut membuat perubahan pada tatanan sosial di masyarakat, teknologi informasi memiliki banyak manfaat namun juga membawa dampak negatif yakni dapat membawa kemajuan di masyarakat, namun juga menjadi sarana efektif berbagai perbuatan melawan hukum (Ginoga & Masie, 2024). Potensi kejahatan di ruang-ruang *cyber* seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan kejahatan lainnya yang terus-menerus terjadi ibarat pedang bermata dua, yakni di satu pihak memberi akses ruang yang mudah, cepat, dan praktis bagi kehidupan manusia, tetapi di pihak yang lain berpotensi sebagai ancaman bagi kerukunan bangsa Indonesia (Farhan, 2025). Meningkatnya kompleksitas kasus *cyberbullying*, urgensi untuk memahami dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban menjadi semakin penting (Donegan, 2012). Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya para Generasi Z adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* takkalah berbahaya dibandingkan dengan perundungan fisik (Ramadan, dkk 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi di dunia maya. Kemajuan digital membuka peluang bagi kejahatan siber. *Cyberbullying* merujuk pada tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan instan, atau *platform* daring lainnya. Kejahatan ini tidak hanya berdampak secara psikologis terhadap korban, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi pelaku. Konteks penegakan hukum dalam pembuktian kasus *cyberbullying* sering kali menghadapi tantangan karena sifatnya yang berbasis teks

digital dan anonimitas pelaku. Linguistik forensik berperan penting sebagai alat analisis dalam mengidentifikasi pelaku, menginterpretasikan ujaran yang berpotensi melanggar hukum, serta menyediakan bukti linguistik yang dapat digunakan dalam proses peradilan.

Urgensi penelitian dikarenakan meningkatnya kasus *cyberbullying* dan kendala pembuktian hukum. *Cyberbullying* telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital. Kasus-kasus ini sering kali menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, bahkan berujung pada tindakan yang lebih ekstrem seperti depresi atau bunuh diri. Penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian.

Literasi hukum menjadi aspek penting dalam memahami hak dan kewajiban individu terkait *cyberbullying*. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari ujaran daring sering kali menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus *cyberbullying*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana linguistik forensik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus *cyberbullying* serta bagaimana literasi hukum dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kasus, dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran linguistik forensik dalam sistem hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi hukum dalam era digital. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis untuk menganalisis penggunaan linguistik forensik dalam menangani kasus *cyberbullying*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir, 1988). Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan apa adanya fenomena yang ada dan bukan untuk menguji suatu hipotesis atau teori yang sudah ada dan berlaku sebelumnya (Creswell, 2014).

Penelitian kualitatif berfokus pada makna dalam sebuah fenomena yang diteliti dengan prosedur mengumpulkan dan meringkas data dalam penjelasan mendalam dan

sering dalam melukiskannya berbentuk kata-kata daripada angka-angka (Mahsun, 2014). Metode penelitian kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian bahasa dan humaniora dikarenakan metodologinya dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah fenomena sosial atau kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan paradigma penelitian kualitatif guna memaknai fenomena tuturan *cyberbullying* oleh generasi Z di media sosial dan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Alat bukti kejahatan tersebut dianalisis dengan menggunakan ilmu linguistik seperti semantik (makna leksikal) dan pragmatik (tindak tutur dan *felicity conditions*). Sebagai penelitian bahasa, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan bermakna yang berwujud dalam satu kesatuan, yaitu analisis bahasa untuk keadilan (penegakan hukum).

Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada komentar yang mengandung unsur *cyberbullying* di media sosial pada generasi Z, terkhususnya pada tuturan di kolom komentar oleh pengguna aktif media sosial: Tiktok, Instagram, dan Facebook periode Maret 2024 — Maret 2025.

Populasi dalam penelitian ini mencakup: Dokumen/bukti digital: Ujaran yang mengandung unsur *cyberbullying* di media sosial atau platform digital lainnya (*Tik Tok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dll.*). Pakar bahasa dan hukum: Ahli linguistik forensik, praktisi hukum, dan akademisi di bidang hukum dan komunikasi. Korban dan pelaku *cyberbullying*: individu yang pernah mengalami atau terlibat dalam kasus *cyberbullying* yang telah diproses secara hukum. Masyarakat umum: pengguna internet yang memiliki potensi sebagai korban atau pelaku *cyberbullying*, serta pemahaman mereka terhadap literasi hukum terkait kasus tersebut. Sampel penelitian ini akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *stratified sampling*, tergantung pada fokus penelitian. Sampel teks/bukti digital, Sampel ahli, Sampel korban dan pelaku *cyberbullying*, dan Sampel masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penelitian yang dilakukan sepanjang Maret 2024 hingga Maret 2025 melalui analisis ujaran digital di media sosial, wawancara dengan pakar, dan survei kepada Generasi Z, ditemukan sejumlah temuan signifikan mengenai bentuk dan karakteristik bahasa yang digunakan dalam praktik *cyberbullying*. Secara umum, ujaran perundungan di media sosial cenderung bersifat sarkastik, merendahkan, dan seringkali disampaikan dengan makna ilokusi tidak langsung, yang artinya pesan yang

disampaikan memiliki intensi tersembunyi namun tetap bermuatan kekerasan verbal. Dalam kajian linguistik, bentuk-bentuk ujaran ini dapat tergolong ke dalam tindak tutur ekspresif dan direktif yang menyampaikan penghinaan secara terselubung namun berdampak signifikan terhadap korban.

Pelaku *cyberbullying* kerap memanfaatkan gaya bahasa yang provokatif dan ofensif seperti metafora kasar (misalnya membandingkan fisik seseorang dengan benda kotor), *body shaming* (menghina bentuk tubuh atau penampilan fisik), dan penggunaan kalimat imperatif bernada ancaman yang dimaksudkan untuk mendominasi atau menekan psikologis korban. Jenis ujaran seperti ini banyak ditemukan pada platform media sosial yang populer di kalangan Generasi Z, antara lain *TikTok*, *Instagram*, dan *Facebook*, terutama pada kolom komentar publik.

Fenomena lain yang juga mencolok adalah kecenderungan para pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau memanfaatkan bahasa gaul dan slang digital untuk menyamarkan maksud sebenarnya dari ujaran mereka. Penggunaan bahasa tidak baku ini tidak hanya menjadi tantangan dalam aspek interpretasi hukum, tetapi juga mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Strategi linguistik semacam ini menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* tidak selalu eksplisit, melainkan sering dikemas secara halus namun tetap membawa muatan psikologis yang merugikan bagi korban.

Tingkat Literasi Hukum Generasi Z

Tingkat literasi hukum di kalangan Generasi Z menunjukkan hasil yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 75 responden, sebanyak 68% di antaranya tidak mengetahui bahwa komentar digital di media sosial dapat dikenai sanksi pidana. Ketidaktahuan ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap batas-batas hukum dalam ruang digital, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran seperti *cyberbullying*. Rendahnya literasi hukum ini juga berdampak langsung pada minimnya pelaporan kasus, karena baik korban maupun saksi kerap tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka alami atau saksikan sudah tergolong sebagai pelanggaran hukum. Lebih dari itu, kurangnya kesadaran ini mendorong terjadinya tindakan berulang, karena pelaku tidak merasa perbuatannya salah atau berisiko hukum.

Survei juga mengungkap adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan formal dengan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari ujaran daring. Responden yang

memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, seperti mahasiswa D3 atau S1, umumnya lebih memahami regulasi digital dan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Sebaliknya, responden dari jenjang SMA/ sederajat menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang jauh lebih rendah, serta kecenderungan lebih permisif terhadap ujaran bernada ofensif. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum digital belum menjadi bagian integral dari pendidikan formal, sehingga diperlukan intervensi sistematis untuk membekali Generasi Z dengan pemahaman hukum yang relevan di era digital.

No	Pertanyaan Survei	Pilihan Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Apakah Anda tahu bahwa komentar di media sosial bisa dijerat pidana?	Ya	24	32%
		Tidak	51	68%
2	Pernahkah Anda membaca UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)?	Ya	11	14.7%
		Tidak Pernah	64	85.3%
3	Jika melihat komentar berisi penghinaan, apa yang Anda lakukan?	Melaporkan	6	8%
		Mengabaikan	47	62.7%
		Ikut memberikan komentar serupa	22	29.3%
4	Apakah Anda tahu bahwa kata-kata seperti “bodoh”, “janda murahan”, atau “ODGJ” bisa dianggap melanggar hukum?	Ya	18	24%
		Tidak Tahu	57	76%
5	Tingkat pendidikan Anda saat ini?	SMA/ sederajat	35	46.7%
		D3/S1	40	53.3%

Tabel 1. Ringkasan Data Survei

Analisis Data

Tingkat pengetahuan Generasi Z terhadap *cyber crime* masih tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei yang menyatakan bahwa 68% responden tidak menyadari bahwa komentar digital di media sosial dapat dianggap sebagai objek pidana. Ketidaktahuan ini mencerminkan persepsi keliru bahwa dunia maya adalah ruang bebas tanpa aturan hukum yang mengikat. Bagi sebagian besar Generasi Z, aktivitas di platform digital seperti berkomentar, menyindir, atau bahkan menghina dianggap sebagai bagian dari ekspresi pribadi yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Padahal, dalam kenyataannya, ruang digital tunduk pada regulasi yang sama ketatnya dengan ruang fisik, terutama terkait ujaran yang merugikan pihak lain. Pandangan bahwa media sosial adalah zona netral dan informal menyebabkan munculnya sikap permisif terhadap ujaran-ujaran bermuatan kekerasan verbal, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan dampaknya terhadap korban. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum digital yang lebih sistematis dan kontekstual agar Generasi Z memahami bahwa kebebasan berekspresi di ruang *cyber* tetap harus dibatasi oleh norma hukum yang berlaku.

Kesenjangan akses terhadap regulasi hukum digital di kalangan Generasi Z tampak jelas dalam hasil survei yang menunjukkan bahwa 85,3% responden belum pernah membaca atau mengenal isi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan landasan hukum utama dalam menangani berbagai pelanggaran di ruang digital, termasuk kasus *cyberbullying*. Ketidakterjangkauan terhadap regulasi ini mengindikasikan lemahnya penyebaran informasi hukum yang relevan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun media populer yang akrab dengan keseharian anak muda. Kurangnya sosialisasi dan literasi hukum digital secara sistematis di institusi pendidikan membuat peserta didik tidak mendapatkan bekal pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta batasan dalam berinteraksi di dunia maya.

Respon terhadap Ujaran Cyberbullying

Respon Generasi Z terhadap ujaran *cyberbullying* menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Dari hasil survei, hanya 8% responden yang secara aktif melaporkan ketika menyaksikan ujaran perundungan di media sosial. Sebaliknya, sebanyak 29,3% mengaku pernah terlibat dalam tindakan serupa, baik secara aktif dengan memberikan komentar negatif, maupun secara pasif dengan mendukung atau membiarkan tanpa intervensi.

Hubungan antara Pendidikan dan Pemahaman Hukum

Hubungan antara tingkat pendidikan formal dan pemahaman terhadap aspek hukum digital menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan. Berdasarkan data survei, responden yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan tinggi (D3/S1) menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih baik, dengan 45% di antaranya mampu menjawab benar dua atau lebih pertanyaan terkait hukum digital. Sebaliknya, responden dari jenjang SMA/ sederajat menunjukkan kecenderungan lebih permisif terhadap komentar bernada ofensif, di mana 61% dari mereka mengaku tidak mengetahui bahwa ujaran semacam itu dapat melanggar hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memahami konsekuensi hukum dari perilaku di ruang digital. Hal ini mengindikasikan pentingnya integrasi pendidikan hukum digital dalam kurikulum sekolah menengah, agar pemahaman terhadap batasan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum dapat dimiliki sejak dini. Dengan demikian, peningkatan pendidikan formal tidak hanya berdampak pada pengetahuan akademik, tetapi juga

pada kesadaran hukum yang menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan etis.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi untuk memasukkan edukasi hukum digital ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi sangat tinggi. Mengingat rendahnya pemahaman Generasi Z terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka, pendidikan formal perlu menyediakan ruang pembelajaran khusus mengenai hak, kewajiban, serta batasan dalam berekspresi di dunia maya. Selain pendekatan kurikuler, strategi penyadaran hukum juga harus menysasar ruang-ruang yang akrab dengan Generasi Z, seperti media sosial. Untuk itu, diperlukan kampanye hukum yang dikemas dengan bahasa, gaya visual, dan pendekatan komunikatif yang sesuai dengan karakter mereka, agar pesan hukum dapat diterima dan dipahami secara efektif. Lebih jauh, hasil survei dalam penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai *evidence base* atau dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi, program edukasi, serta pendekatan intervensi yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu membentuk budaya digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap potensi korban perundungan *cyber*.

Implikasi Hukum dan Kebijakan

Implikasi hukum dan kebijakan dari temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran bukti linguistik dalam proses penyidikan kasus-kasus digital, khususnya *cyberbullying*. Dalam konteks hukum siber, analisis linguistik forensik berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengurai makna tersembunyi, intensi penutur, serta dampak ujaran secara sistematis dan ilmiah. Bukti linguistik ini dapat menjadi pelengkap yang sah dalam pembuktian hukum, sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

No	Narasumber	Jabatan/Keahlian	Temuan Kunci	Kutipan
1	Penyidik Siber Polda	Penegak hukum	Tidak ada modul baku dalam menganalisis ujaran kebencian digital	"Kami lebih mengandalkan tangkapan layar atau pelaporan korban, bukan pada struktur bahasa."
2	Hakim Pengadilan	Aparat yudisial	Belum ada preseden hukum yang	"Biasanya bukti bahasa hanya bersifat pendukung,

	Negeri		mengandalkan analisis linguistik forensik sebagai bukti utama	bukan alat bukti utama.”
3	Pakar Linguistik Forensik	Akademisi	Analisis linguistik forensik masih dianggap keilmuan baru di aparat hukum	“Padahal, niat jahat (<i>mens rea</i>) bisa dibaca dari struktur kalimat dan tindak tutur.”
4	Jaksa Penuntut Umum	Penegak hukum	Mengakui adanya celah interpretasi bahasa dalam UU ITE	“Kadang kita bingung membedakan kritik tajam dan ujaran kebencian. Kalau ada analisis kebahasaan, akan sangat membantu.”

Tabel 2. Data Wawancara Terstruktur dengan Aparat Penegak Hukum dan Pakar

Analisis Temuan

Analisis temuan dalam penelitian ini menyoroti tiga aspek krusial yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penguatan sistem penegakan hukum digital, khususnya dalam konteks *cyberbullying*. Pertama, terdapat urgensi untuk mengakui dan memperkuat posisi bukti linguistik dalam proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, sebanyak 90% dari mereka masih mengandalkan bukti visual seperti tangkapan layar atau pengakuan korban, tanpa mempertimbangkan struktur kebahasaan dari ujaran yang disampaikan. Padahal, Undang-Undang ITE Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, analisis linguistik terhadap konten digital semestinya dapat dikategorikan sebagai “dokumen elektronik berbasis keilmuan” yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum.

Kedua, terdapat celah hukum serius berupa belum adanya standar operasional prosedur (SOP) di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Polri dan Kejaksaan yang secara spesifik mengatur penggunaan analisis linguistik dalam pembuktian perkara digital. Ketiadaan standar ini mengakibatkan banyak kasus *cyberbullying* tidak diproses lebih lanjut karena dianggap “tidak cukup bukti”, padahal muatan ilokusi dalam ujaran tersebut dapat mengandung unsur pidana. Selain itu, tanpa panduan analisis yang terstruktur, aparat cenderung melakukan interpretasi subjektif terhadap ujaran misalnya kesulitan membedakan antara kritik tajam, sarkasme, dan penghinaan yang pada gilirannya dapat membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya sah secara hukum.

Ketiga, penelitian ini juga mengungkap bahwa kolaborasi multidisipliner dalam pembuktian tindak pidana siber masih sangat minim. Aparat hukum belum banyak bekerja sama dengan ahli linguistik, padahal pendekatan linguistik sangat relevan untuk

membongkar niat tersembunyi (*mens rea*) di balik ujaran daring. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan mekanisme rujukan atau kerja sama lintas bidang seperti hukum, linguistik, psikologi, dan sosiologi digital agar pembuktian tindak pidana *cyber* menjadi lebih komprehensif, akurat, dan berbasis pada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik.

Masalah	Solusi Kebijakan yang Direkomendasikan
Belum adanya SOP analisis bahasa digital	Menyusun standar forensik linguistik digital bersama lembaga hukum dan akademisi
Rendahnya pemahaman bahasa sebagai alat bukti	Melakukan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum tentang dasar-dasar analisis linguistik digital
Minimnya ahli linguistik dalam tim investigasi	Mewajibkan tim analisis konten siber lintas keilmuan dalam penanganan kasus
Perbedaan tafsir terhadap ujaran	Menetapkan kriteria bahasa hukum yang jelas dan terukur dalam revisi UU ITE atau SOP internal lembaga hukum

Tabel 3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Data

Pilar	Deskripsi Singkat	Pilar
Identifikasi Ujaran Bermasalah	Kemampuan mengenali ujaran yang berpotensi melanggar hukum, seperti penghinaan, ujaran kebencian, <i>body shaming</i> .	Identifikasi Ujaran Bermasalah
Pemahaman Regulasi Digital	Pengetahuan dasar tentang UU ITE, hak digital, dan batasan kebebasan berekspresi.	Pemahaman Regulasi Digital
Keterampilan Melaporkan Tindakan	Kemampuan teknis dan sikap berani dalam melaporkan tindakan <i>cyberbullying</i> ke platform digital, sekolah, atau aparat hukum.	Keterampilan Melaporkan Tindakan

Tabel 4. Tiga Pilar Model Literasi Hukum Digital Generasi Z

Indikator Literasi Digital Hukum	Jawaban "Ya" (%)	Jawaban "Tidak" (%)
Saya bisa membedakan komentar kritik dan penghinaan	28 (37%)	47 (63%)
Saya tahu contoh ujaran yang bisa dipidana	20 (26.7%)	55 (73.3%)
Saya tahu apa isi Pasal 27 UU ITE	11 (14.7%)	64 (85.3%)
Saya tahu bagaimana melaporkan konten perundungan di media sosial	19 (25.3%)	56 (74.7%)
Saya pernah melaporkan komentar <i>cyberbullying</i> ke pihak berwenang	3 (4%)	72 (96%)

Tabel 5. Data Survei: Tingkat Literasi Berdasarkan Tiga Pilar (n = 75)

Responden	Institusi	Pernyataan Penting
Guru BK SMA Negeri	Sumatera Utara	"Siswa sering tidak sadar bahwa ejekan mereka bisa termasuk penghinaan yang melanggar hukum."
Dosen Hukum Digital	Universitas Swasta	"Belum ada modul praktis yang mengajarkan cara melaporkan pelanggaran digital dalam konteks hukum."
Guru PPKn	SMA Islam Terpadu	"Kami butuh media visual dan bahasa anak muda untuk menyampaikan UU ITE dengan efektif."
Dosen Bahasa dan Hukum	Universitas Negeri	"Kolaborasi mata kuliah bahasa, hukum, dan etika digital perlu didorong."
Kepala Kurikulum	Madrasah Aliyah	"Anak-anak tahunya hanya 'jangan nyinyir', tapi tidak tahu bahwa itu bisa jadi pelanggaran hukum."

Tabel 6. Data Wawancara dengan Guru dan Dosen (n = 5)

Strategi Implementasi	Rincian Tindakan
Kurikulum Sekolah dan Kampus	Modul tambahan dalam mapel PPKn, TIK, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Hukum
Workshop Interaktif	Pelatihan simulasi mengenali ujaran bermasalah dan cara pelaporan ke Kominfo dan platform
Kampanye Media Sosial	Penggunaan bahasa anak muda dan video singkat di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts
Aplikasi Edukasi Hukum Ringan	Pembuatan chatbot atau quiz app untuk mengenali ujaran yang melanggar UU ITE
Kolaborasi Lintas Lembaga	Kolaborasi antara sekolah/universitas dengan Kominfo, LPSK, dan pakar linguistik hukum

Tabel 7. Usulan Implementasi Model

Penelitian ini secara komprehensif menyoroti kompleksitas kejahatan digital, khususnya *cyberbullying*, yang tidak lagi dapat ditangani semata melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Kejahatan berbasis digital memiliki dimensi baru, yaitu sifat *non-verbal cues* yang diwakilkan oleh struktur kebahasaan, konteks platform digital, serta gaya komunikasi daring yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, linguistik, dan teknologi di mana linguistik forensik hadir sebagai pendekatan yang sangat relevan. Linguistik forensik berfokus pada penerapan teori dan metode linguistik untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi niat (*intensi*), makna tersirat (*implicature*), serta potensi unsur pidana dari ujaran-ujaran yang disampaikan dalam bentuk komentar di media sosial.

Dari hasil temuan lapangan yang didasarkan pada analisis 75 data komentar digital, teridentifikasi 5 bentuk ujaran dominan: sarkasme, *body shaming*, ancaman terselubung, labeling diskriminatif, dan imperatif bernada ofensif. Misalnya, ujaran seperti “*Dasar anak broken home, pantes kelakuannya kayak gitu*” mengandung makna ilokusi yang merendahkan dan menghakimi secara implisit. Analisis melalui teknik padan referensial dan Pilah Unsur Penentu (PUP) memungkinkan peneliti untuk menelusuri referen, struktur semantik, dan pragmatik ujaran yang tampak netral namun menyimpan intensi hukum. Bukti linguistik ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 310 KUHP, yang menunjukkan bahwa komentar-komentar digital tertentu dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

Pasal 5 UU ITE telah mengakui *dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah*, kenyataannya, analisis linguistik belum secara struktural diadopsi oleh aparat penegak hukum sebagai standar bukti digital. Wawancara dengan 4 aparat hukum mengindikasikan bahwa mayoritas kasus *cyberbullying* hanya mengandalkan bukti visual (*screenshot*), tanpa penelusuran kebahasaan yang dapat mengungkap *mens rea*

atau niat jahat pelaku. Ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan kapasitas analitik institusi hukum dalam era digital.

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah membuktikan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum berperan langsung terhadap tingginya tingkat *cyberbullying*. Berdasarkan hasil survei terhadap 75 responden Generasi Z: 68% tidak mengetahui bahwa komentar digital dapat dikenai sanksi hukum. 76% tidak memahami bahwa kata-kata seperti “bodoh”, “janda murahan”, dan “ODGJ” dapat dikategorikan sebagai ujaran bermasalah. 96% belum pernah melaporkan kasus *cyberbullying*, menunjukkan lemahnya keterampilan hukum digital secara praktis.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar Generasi Z belum memiliki kesadaran hukum preventif (*preventive legal awareness*), yaitu kesadaran terhadap potensi pelanggaran hukum sebelum tindakan dilakukan. Akibatnya, ujaran-ujaran yang sebenarnya melanggar norma hukum kerap dianggap sebagai bentuk “humor”, “opini”, atau “ekspresi bebas”. Secara strategis, temuan penelitian ini mendorong perubahan paradigma hukum pidana digital dari pendekatan normatif menuju pendekatan berbasis analisis ilmiah kebahasaan. Implikasi kebijakan yang muncul, antara lain: Perlu disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) analisis linguistik digital dalam penyidikan kasus siber. Pelatihan terpadu antara aparat hukum, akademisi linguistik, dan praktisi media digital untuk membangun kompetensi analitik kebahasaan dalam ranah hukum. Penerapan alat bantu linguistik forensik berbasis *software* AI untuk mengidentifikasi pola ujaran bermasalah dalam skala besar dan cepat. Reformulasi kurikulum hukum digital di sekolah dan universitas, dengan pendekatan kontekstual dan berbasis data lokal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa linguistik forensik memiliki peran strategis dan potensial sebagai pendekatan analitik dalam pembuktian kasus *cyberbullying* di era digital, terutama ketika dikaitkan dengan upaya penegakan hukum dan peningkatan literasi hukum di kalangan Generasi Z. *Cyberbullying* sebagai Kejahatan Berbasis Bahasa *Cyberbullying* merupakan bentuk kejahatan yang umumnya diwujudkan dalam ujaran-ujaran digital yang bersifat merendahkan, mengancam, menyudutkan, atau menyakiti korban secara verbal. Berdasarkan analisis terhadap komentar-komentar di media sosial (*TikTok*, *Instagram*, dan *Facebook*), ditemukan bentuk ujaran seperti sarkasme, *body shaming*, *imperative* bernada ancaman, dan labeling diskriminatif. Ujaran ini memiliki intensi ilokusi yang merugikan korban secara psikologis dan dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29.

Survei terhadap 75 responden Generasi Z menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami batas-batas ujaran yang dapat dikriminalisasi. Sebanyak 68% responden tidak mengetahui bahwa komentar digital dapat menjadi objek pidana, dan 76% tidak memahami bahwa ujaran seperti “janda murahan” atau “ODGJ” dapat termasuk dalam pelanggaran hukum. Hal ini mengindikasikan rendahnya literasi hukum digital yang berakibat pada meningkatnya kasus *cyberbullying*, baik secara disengaja maupun tidak. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan akademisi menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia standar operasional atau pedoman resmi mengenai penggunaan analisis linguistik dalam pembuktian hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam ranah ilmu hukum, linguistik, dan pendidikan. Secara teoritik, studi ini memperluas pemahaman tentang fungsi bahasa dalam ranah hukum siber. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan awal bagi penyusunan standar pembuktian linguistik dalam kasus *cyberbullying*, serta strategi edukatif dalam membangun kesadaran hukum digital generasi muda. Model analisis dan literasi yang dikembangkan dalam studi ini juga dapat diperluas untuk menangani ujaran kebencian, hoaks, dan bentuk kejahatan verbal digital lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah membiayai penelitian ini melalui program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2025 serta kepada LLDIKTI Wilayah I, Bapak Rektor dan Ketua LPPM Universitas Alwashliyah Medan, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Delitua yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, K., Wardinasahira, P., Cintani, N. L., Nisrina, N. A., & Sholihatin, E. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Internet Melalui Tiktok Akun Gosip terhadap Etika Berbahasa. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(2), 146–155.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Donegan, R. (2012). Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 3(1), 33–42.

- Farhan, F. (2025). Cyberbullying and Legal Protection for Victims in The Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 955–973.
- Ginoga, F., Djou, D. N., & Masie, S. R. (2024). Hasutan dan Ancaman di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 19074–19082.
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168.
- Imamah, F. M., Arimi, S., & Susilowati, N. E. (2023). Threats and Verbal Abuse Toward Feminists: Linguistic Forensic Analysis on Instagram's Comment. *International Journal of Forensic Linguistic (IJFL)*, 4(1), 136–146.
- Joharsah, J., & Muhlizar, M. (2023). Pembinaan Karakter Mental dalam Nilai Religius Eks Pengguna Narkotika untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7.
- Lan, M., Law, N., & Pan, Q. (2022). Effectiveness of Anti-Cyberbullying Educational Programs: A Socio-Ecologically Grounded Systematic Review and Meta-Analysis. *Computers in Human Behavior*, 130, 107200.
- Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2024). Traditional Bullying and Cyberbullying in The Digital Age and Its Associated Mental Health Problems in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2895–2909.
- Mahsun, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ramadan, O. M. E., Alruwaili, M. M., Alruwaili, A. N., Elsharkawy, N. B., Abdelaziz, E. M., El Badawy Ezzat, R. E. S., & El-Nasr, E. M. S. (2024). Digital Dilemma of Cyberbullying Victimization Among High School Students: Prevalence, Risk Factors, and Associations With Stress and Mental Well-Being. *Children*, 11(6), 634.
- Reijntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., & Telch, M. J. (2010). Peer Victimization and Internalizing Problems in Children: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. *Child Abuse & Neglect*, 34(4), 244–252.
- Sandi, R. J., Sawirman, S., & Aslinda, A. (2024). Otopsi Linguistik Forensik pada Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial TikTok: Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 377–385.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Tang, J. J., Yu, Y., Wilcox, H. C., Kang, C., Wang, K., Wang, C., ... & Chen, R. (2020). Global Risks of Suicidal Behaviours and Being Bullied and Their Association in adolescents: School-based health survey in 83 countries. *EClinicalMedicine*, 19.
- Joharsah, J., & Muhlizar, M. (2023). Pembinaan Karakter Mental dalam Nilai Religius Eks Pengguna Narkotika Untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-7.
- Kumar, R., & Bhat, A. (2022). A Study of Machine Learning-Based Models for Detection, Control, and Mitigation of Cyberbullying in Online Social Media. *International Journal of Information Security*, 21(6), 1409–1431.
- Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2024). Traditional Bullying and Cyberbullying in the Digital Age and its Associated

- Mental Health Problems in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2895-2909.
- Mahsun, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Raja Grafindo Persada.
- Mason, K. L. (2008). Cyberbullying: A Preliminary Assessment for School Personnel. *Psychology in the Schools*, 45(4), 323-348.
- Nazir. M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramadan, O. M. E., Alruwaili, M. M., Alruwaili, A. N., Elsharkawy, N. B., Abdelaziz, E. M., El Badawy Ezzat, R. E. S., & El-Nasr, E. M. S. (2024). Digital Dilemma of Cyberbullying Victimization among High School Students: Prevalence, Risk Factors, and Associations with Stress and Mental Well-Being. *Children*, 11(6), 634.
- Reijntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., & Telch, M. J. (2010). Peer Victimization and Internalizing Problems in Children: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. *Child Abuse & Neglect*, 34(4), 244-252.
- Sandi, R. J., Sawirman, S., & Aslinda, A. (2024). Otopsi Linguistik Forensik pada Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial Tiktok: Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 377-385.
- Tang, J. J., Yu, Y., Wilcox, H. C., Kang, C., Wang, K., Wang, C., ... & Chen, R. (2020). Global risks of suicidal behaviours and being bullied and their association in adolescents: School-based health survey in 83 countries. *EClinicalMedicine*, 19.
- Warami, H. (2020). Kejahatan Bahasa di Media Sosial pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik: Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(2), 19-26.